



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 103/ PID / 2019 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ZAHIRA MOKODOMPIT;
Tempat Lahir : Tanamon;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 05 Agustus 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanamon Jaga VIII, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga (IRT);
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan pada tingkatan proses apapun;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Apler Bentian, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kelurahan Lapangan Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 012/SKK/AB/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 November 2019 Tentang Susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Membaca segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Berita acara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-20/Amg/Euh.2/07/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Put.No.103/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada tanggal 12 Nopember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Desa Tanamon Jaga VIII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang membaca status saksi korban FIRDAUS MOKODOMPIT yang diunggah di akun media sosial Facebook milik saksi korban yang menyatakan bahwa ada penyimpangan Dana Desa oleh Hukum Tua Desa Tanamaon, yang mana Hukum Tua Desa Tanamon adalah adik kandung dari Terdakwa bernama DELIANTO MOKODOMPIT, lalu Terdakwa merasa marah dan langsung membalasnya dengan mengunggah tulisan yang ditujukan kepada saksi korban FIRDAUS MOKODOMPIT sebagai berikut, *"FIRDAUS itu surga, mar FIRDAUS MOKODOMPIT, depe tanpa di neraka, manusia abu2 penjilat, cari makan cm dg modal huangango bgtu, pantas2 di Poigar Mongondow so nda tapake, so pernah bermasalah kwa dong, mangamu akang, kasiang mo kase hidop keluarga cm tergantung bibir b goyang, biar putar bale bage jo yg penting doi maso"*, yang artinya, *"FIRDAUS itu surga, tapi FIRDAUS MOKODOMPIT, tempatnya di neraka, manusia tidak beres tukang cari muka, cari makan hanya dengan modal berdusta pada orang lain, pantas di Poigar Mongondow sudah tidak terpakai, sudah pernah bermasalah lagi sampai ada yang mengamuk, kasihan mau beri hidup keluarga cuma tergantung bersilat lidah, walaupun memutarbalikkan sesuatu lakukan saja yang terpenting mendapatkan uang"*;
- Bahwa sebelum mengunggah tulisan tersebut, Terdakwa juga telah mengunggah tulisan yang ditujukan kepada saksi korban sebagai berikut, *"KETUA LASKAR ANTI KORUPSI, FIRDAUS MOKODOMPIT, yg menyulut api perpecahan di desa tanamon, menerima aduan dari saidin tubuon, tapi meminta adik sy delianto mokodompit dtng ke rmhnya dgn alasan akan membantu adik sy krn hubungan marga katanya, tapi krn adik sy tidak menanggapi timbullah sakit hati, dan diputar balik lah cerita ini. Warga dumi, apa ia org seperti ini jdi KETUA LAKI? Mengatasnamakan LSM. Yg pintar*

Halaman 2 dari 8 halaman Put.No.103/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura jadi bodoh dan yg bodoh menganggap diri pintar, HELOW ADA AQUA?";

- Bahwa tulisan atau ketikan kata-kata yang dibuat Terdakwa tersebut kemudian diunggah melalui akun Facebook atas nama ZAHIRA MOKODOMPIT milik Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2018, sehingga tulisan atau kata-kata tersebut dapat diakses, dibaca dan dicetak oleh pengguna Facebook, baik yang merupakan teman-teman dari Terdakwa maupun teman-teman dari saksi korban FIRDAUS MOKODOMPIT;
- Bahwa atas isi kata-kata yang Terdakwa unggah melalui akun Facebook milik Terdakwa tersebut, saksi korban FIRDAUS tidak menerima dan merasa keberatan serta tercemar nama baiknya, apalagi tulisan Terdakwa tersebut juga menyebutkan nama dan lembaga DPD SULUT LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) dimana saksi korban FIRDAUS MOKODOMPIT sebagai ketuanya;

Perbuatan Terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik Dengan Menggunakan Informasi dan/ atau Dokumen Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan di rumah tahanan dan denda sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar *screen shoot* yang sudah diprint;
 - 1 (satu) tab *merk* Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Put.No.103/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/ *Pleidooi* terdakwa Zahira Mokodompit;
2. Menyatakan seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Zahira Mokodompit adalah batal demi hukum (*nietig*); atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan terdakwa Zahira Mokodompit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 310 ayat 1 KUHP;
4. Membebaskan terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/ atau kedudukan terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT pada kedudukannya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan putusan Nomor 44/Pid.sus/2019/PN Amr tanggal 29 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zahira Mokodompit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan 1 (satu) tahun;

Halaman 4 dari 8 halaman Put.No.103/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar *screen shoot* yang sudah *diprint*;
 - 1 (satu) buah *tab* merek Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan banding Nomor 44/Akta Pid.Sus/2019/PN Amr yang menyatakan Tira Agustian, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang pada tanggal 4 November 2019 menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 29 Oktober 2019 Nomo 44/Pid.Sus/2019/PN Amr, dan Pernyataan banding aquo telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang Rosdiana M.Leode, S.H., tanggal 7 November 2019;

Membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal, November 2019, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 19 November 2019, dan Memori banding aquo telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amurang Rosdiana M.Leode, SH pada tanggal 20 November 2019;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Nomor W.19.U7/566/HN/XI/2019 tanggal November 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum Tira Agustina, S.H.,M.H dan kepada Terdakwa, agar dalam waktu 7 (tujuh) hari mempelajari berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado terhitung sejak 15 November 2019 /d 20 November 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pernyataan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding aquo secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut;

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang tersebut di atas adalah tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT yakni bahwa putusan majelis hakim yang pada pokoknya menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT yaitu pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun sedangkan penuntut umum dalam surat

Halaman 5 dari 8 halaman Put.No.103/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya menuntut terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan perintah terdakwa di Rumah Tahanan dan Denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan, sehingga putusan majelis hakim tersebut dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat pada umumnya dan rasa keadilan bagi korban pada khususnya, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya mencemarkan nama baik serta harkat dan martabat Saksi Korban melainkan juga telah membuat malu keluarga besar Saksi Korban.

Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku, maka oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik dengan menggunakan Informasi dan/ atau dokumen elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT selama 6 (Enam) Bulan dengan perintah terdakwa di Rumah Tahanan dan Denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar screen shoot yang sudah diprint;
 - 1 (unit) tab merk Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 September 2019.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 halaman Put.No.103/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang pada tanggal 29 Oktober 2019 dalam perkara Nomor : 44/Pid.sus/2019/PN.Amr, serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan mempertimbangkannya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Pengadilan Tingkat Pertama tiba pada kesimpulan terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana menurut Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama aquo sudah baik, tepat dan benar dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dan memori banding aquo hanya mempermasalahkan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan adil, oleh karena itu keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 44/Pid.sus/2019/PN.Amr tanggal 29 Oktober 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 8 halaman Put.No.103/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 29 Oktober 2019 dalam perkara Nomor: 44/Pid.Sus/2019/PN.Amr yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, KISWORO, SH.MH dan MARTIN PONTO BIDARA, SH. masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 18 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Berty C.Luntungan, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

KISWORO, SH.MH

Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH., MH.

MARTIN PONTO BIDARA, SH.

Panitera Pengganti

BERTY C.LUNTUNGAN, S.H

Halaman 8 dari 8 halaman Put.No.103/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)